

LAIN - LAIN – PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 12, LD 2016 NOMOR 30, SETDA KABUPATEN BARITO KUALA: 12 HLM

2016

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah.
  - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Batola No. 1 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 8 Tahun 2013.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Di Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Tujuan dan Prinsip;
    3. Perumahan dan Permukiman;
    4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
    5. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
    6. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
    7. Pembentukan Tim Verifikasi;
    8. Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
    9. Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum;
    10. Pelaporan;
    11. Pembinaan dan Pengawasan;
    12. Pembiayaan;
    13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 12 Juli 2016

CATATAN : ---